

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. KAJIAN TEORITIK

1. BIMBINGAN PENYULUHAN AGAMA

a. Pengertian Bimbingan Penyuluhan Agama

Untuk mendapatkan defenisi atau batasan tentang pengertian bimbingan penyuluhan yang dapat diterima secara umum sangatlah sulit untuk didefinisikan, karena para ahli mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda, tetapi perbedaan itu hanyalah perbedaan tekanan atau perbedaan dari sudut mana ia melihatnya.

Secara etimologis bimbingan merupakan terjemahan dari *guidance*, yang dapat diartikan secara umum sebagai suatu bantuan dan tuntunan.¹ Sedangkan secara terminologi penulis mengemukakan pendapat para ahli tentang pengertian bimbingan sebagai berikut :

1) Menurut W. S. Winkel

Bimbingan berarti pembacaan bantuan kepada seseorang atau kepada kelompok orang dalam membuat

¹ Ainur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling Islam*, (Yogyakarta: LPPAI, 2001), h. 1.

pilihan-pilihan secara bijaksana dan dalam mengadakan penyesuaian diri terhadap tuntutan-tuntutan hidup.²

2) Menurut Drs. Prayitno dan Erman Amti

Bimbingan adalah suatu usaha agar setiap individu mengenal dengan kemampuannya, perkembangan pada saat ini dalam berbagai bidang kehidupan dan rencana-rencana atau ambisi-ambisinya untuk masa depan.³

3) Menurut Crow dan Crow yang dikutip oleh Hellen yang berjudul “Bimbingan dan Konseling”.

Bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh seseorang baik pria maupun wanita yang memiliki pribadi yang baik dan berpendidikan yang memadai kepada seorang individu dari setiap usia dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan hidupnya sendiri dan memikul bahaya sendiri.⁴

5) Menurut Dewa Ketut Sukardi

Bimbingan dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara bekesinambungan supaya individu tersebut dapat memahami dirinya sendiri, sehingga ia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar, sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat dan

² W. S. Winkel, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah Menengah*, (Jakarta: PT Gramedia, 1981), h. 20.

³ Prayitno, *Pelayanan Bimbingan di Sekolah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h. 38.

⁴ Hallen A., *Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Ciputat Press, 1986), h. 4.

kehidupan pada umumnya. Dengan demikian, dia akan dapat menikmati kebahagiaan hidupnya dan dapat memberikan sumbangan yang berarti kepada kehidupan masyarakat pada umumnya. Bimbingan membantu individu mencapai perkembangan diri secara optimal sebagai makhluk sosial.⁵

4) L Djumhur dan Moh. Surya

Beliau mengatakan bahwa Bimbingan adalah Suatu proses pemberian bantuan yang terus menerus dan sistematis kepada individu dalam memecahkan masalah yang dihadapinya, agar tercapai kemampuan untuk dapat memahami dirinya (self understanding), kemampuan untuk menerima dirinya (self acceptance), kemampuan untuk mengarahkan dirinya (self direction), dan kemampuan untuk mengrealisasikan dirinya (self realization), sesuai dengan potensi dan kemampuannya dalam mencapai penyesuaian diri dengan lingkungan, baik keluarga, sekolah maupun masyarakat. Dan bantuan itu diberikan oleh orang-orang yang memiliki keahlian dan pengalaman khusus dalam bidang tersebut".⁶

Sedangkan pengertian Penyuluhan menurut Bimo Walgito, adalah Bantuan yang diberikan kepada individu dalam memecahkan masalah kehidupannya dengan

⁵ Dewa Ketut Sukardi, *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2000), h. 19.

⁶ L Jumhur, dan Moh. Suryo, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*. Cet. XV. (Bandung : CV Ilmu, 1975), h. 28.

wawancara, dengan cara-cara yang sesuai dengan keadaan individu yang dihadapi untuk mencapai kesejahteraan hidupnya “.⁷

Dari uraian tersebut diatas dapat di tarik suatu pengertian bahwa Bimbingan Penyuluhan adalah pemberian bantuan yang diberikan seorang konselor atau ahli kepada seorang klien atau beberapa orang dalam usaha penyelesaian masalah klien secara sistematis dan berkesinambungan agar klien memperoleh kebahagiaan hidup.

Adapun pengertian Bimbingan Penyuluhan Agama pada dasarnya sama dengan pengertian Bimbingan dan Penyuluhan pada umumnya, hanya saja dalam Bimbingan dan Penyuluhan Agama pelaksanaannya didasarkan atas nilai-nilai keagamaan.

Untuk lebih jelasnya disini akan dikemukakan beberapa pendapat para ahli di antaranya adalah :

(a) Menurut H. M. Arifin Bimbingan dan Penyuluhan Agama adalah :

“ Usaha pemberian bantuan kepada seorang yang mengalami kesulitan baik lahiriah maupun batiniah yang menyangkut kehidupannya di masa kini dan masa mendatang. Bantuan tersebut berupa pertolongan di

⁷ Bimo walgito, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), h.11.

bidang mental dan spiritual. Agar orang tersebut mampu mengatasinya dengan kemampuan yang ada pada dirinya sendiri melalui dorongan dari kekuatan iman dan takwanya kepada Tuhannya”.⁸

- (b) Menurut Rosyidan, sebagaimana dikutip oleh Drs. Imam Sayuti Farid, mengatakan bahwa Bimbingan dan Penyuluhan Agama adalah :

“Suatu proses pemberian bantuan kepada individu / kelompok masyarakat dengan tujuan untuk memfungsikan seoptimal mungkin nilai-nilai keagamaan dalam kebulatan pribadi atau tatanan masyarakat. Sehingga dapat memberikan manfaat bagi dirinya”.⁹

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Bimbingan dan Penyuluhan Agama merupakan suatu proses / kegiatan yang dilakukan secara kontinyu, bertahap dan sistematis dalam memberikan bantuan kepada seorang atau kelompok yang mempunyai kesulitan, baik itu lahiriah maupun batiniah dengan membangkitkan kemampuan yang ada pada dirinya sendiri dan melalui dorongan iman dan

⁸ H. M. Arifin, *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, cetakan IV, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 2.

⁹ Imam Sayuti Farid, *Pokok-Pokok Bahasa Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama Sebagai Teknik Dakwah*, (Surabaya: Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1988), h.10.

takwanya kepada Tuhan diharapkan bisa mengatasi masalahnya.

Dengan demikian sasaran Bimbingan dan Penyuluhan Agama adalah membangkitkan kekuatan iman dan takwa kepada Allah SWT untuk mengatasi kesulitan. Kesulitan yang sedang atau akan dihadapi dalam kehidupan masa kini atau masa mendatang.

b. Unsur-unsur Bimbingan Penyuluhan Agama

1) Konselor

Konselor adalah orang yang memberikan bantuan pada orang lain yang mengalami kesulitan sedangkan dia tidak mampu untuk mengatasinya tanpa bantuan orang lain.

Untuk menjadi seorang konselor tentu saja tidak mudah, sebab dalam profesi ini seorang dituntut untuk mempunyai pengalaman yang luas dan ilmu yang tinggi, khususnya yang berkaitan dengan Bimbingan dan Penyuluhan itu sendiri. Selain itu akhlak yang mulia serta kejujuran dan kesabaran dalam menghadapi kesulitan atau memberikan bantuan pada klien yang harus dimiliki.

Menurut H. M. Arifin, syarat- syarat menjadi konselor adalah :

- (a) Memiliki pribadi yang menarik, serta berdedikasi yang tinggi dalam tugasnya.

- (b) Meyakini tentang mungkinnya klien mempunyai kemampuan untuk berkembang sebaik-baiknya bila disediakan kondisi dan kesempatan bila yang *faronrable* untuk itu.
- (c) Memiliki rasa komitmen dengan nilai-nilai kemanusiaan.
- (d) Memiliki kemampuan untuk mengadakan komunikasi baik dengan anak bombing maupun lainnya.
- (e) Bersikap terbuka artinya tidak suka menyembunyikan Sesutu maksud yang tidak baik.
- (f) Memiliki keuletan dalam lingkungan tugasnya termasuk pula lingkungan sekitarnya.
- (g) Memiliki rasa cinta terhadap orang lain dan suka bekerja sama dengan orang lain.
- (h) Pribadinya disukai oleh orang lain karena *socially acceptable* (dapat diterima oleh masyarakat sekitar) dengan kata lain berkepribadian simpatik.
- (i) Memiliki perasaan sensitive (peka) terhadap kepentingan klien.
- (j) Memiliki kecekatan berfikir, cerdas sehingga mampu memahami yang dikehendaki klien.
- (k) Memiliki personality yang sehat dan bulat, tidak pecah-pecah jiwanya (karena frustasi).

- (l) Memiliki kematangan jiwa (kedewasaan) dalam segala perbuatan lahiriah dan batiniah.
- (m) Memiliki sikap mental suka belajar ilmu pengetahuan yang memiliki pengetahuan yang berhubungan dengan tugasnya.
- (n) Bilamana konselor itu bertugas di bidang pembinaan agama, maka dia harus memiliki pengetahuan ajaran agama, berakhlak mulia, serta aktif menjalankan ajaran agamanya, dan sebagainya.¹⁰

2) Klien atau Konseli

Klien atau konseli adalah individu yang mengalami kesulitan atau hambatan yang perlu bantuan orang lain untuk menyelesaikannya. Biasanya para klien dalam taraf tertentu merasakan ketidak seimbangan jiwa yang dapat dirasakan sebagai penderitaan, kesakitan atau ketidak puasan. Di samping itu terdapat ketidak sesuaian anatar diri yang mereka kehendaki dan diri yang mereka alami sekarang.

Menurut W. S. Winkel seseorang dikatakan sebagai klien adalah sebagai berikut:

- (1) Motivasi yang mengandung keinsafan akan adanya suatu masalah, kesediaan untuk membicarakan masalah itu

¹⁰ H. M. Arifin, *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, Cet. IV, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 50-51.

dengan konselor dan keinginan untuk mencari penyelesaian pada masalah itu.

- (2) Keberanian untuk mengekspresikan diri, kemampuan untuk membebaskan persoalan, untuk mengungkapkan persoalan, dan untuk memberikan informasi data-data yang diperlukan.
- (3) Keinsafan atau tanggung jawab dan akan keharusan berusaha sendiri.¹¹

3) Masalah (Problem)

Setiap manusia yang hidup di dunia ini mempunyai kebutuhan, baik itu kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani serta mempunyai cita-cita yang ingin dicapai. Apabila kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak mampu terpenuhi karena adanya hambatan-hambatan, maka akan muncul persoalan-persoalan baru yang kadang-kadang tidak mampu di atasi oleh individu dan ini menimbulkan ketidak seimbangan dalam jiwa.

Menurut W. S. Winkel masalah adalah penyimpangan dari keadaan normal, dimana penyimpangan itu terjadi karena adanya persenjangan antara yang seharusnya dengan kenyataan yang ada, sehingga dapat menghambat dan mempersulit dalam usaha untuk mencapai tujuan.

¹¹ W. S. Winkel, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah*, (Jakarta: Grasindo, 1991), h. 89.

Untuk lebih jelasnya masalah-masalah yang perlu diselesaikan BPA antara lain:

- (a) Masalah yang berkaitan dengan jasmani:
 - (1) Masalah kesehatan
 - (2) Masalah kurang sehat / jasmani kurang sehat
- (b) Masalah keluarga, menyangkut:
 - (1) Masalah keteladanan orang tua
 - (2) Masalah Hubungan orang tua dengan anak
 - (3) Masalah pendidikan orang tua terhadap anak
 - (4) Masalah keadaan ekonomi keluarga
 - (5) Masalah suasana tempat tinggal
- (c) Masalah yang berkaitan dengan psikologis
 - (1) Masalah intelegensia
 - (2) Masalah bakat
 - (3) Masalah emosi
- (d) Masalah lingkungan
 - (1) Masalah yang berarti fisik
 - (2) Masalah lingkungan kerja
 - (3) Masalah lingkungan keagamaan.¹²

c. Fungsi dan Tujuan Bimbingan Penyuluhan Agama

1) Fungsi bimbingan sebagai berikut

¹² Bimo Walgito, *Bimbingan dan Penyuluhan Belajar di Sekolah*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1991), h. 89.

(a) Fungsi preventif (pencegahan)

Merupakan usaha pencegahan terhadap timbulnya masalah yang dapat menghambat perkembangan.

(b) Fungsi penyaluran

Agar klien yang dibimbing dapat berkembang secara optimal, klien perlu dibantu mendapatkan kesempatan penyaluran pribadinya masing-masing.

(c) Fungsi penyesuaian

Dalam layanan bimbingan adalah membantu terciptanya penyesuaian antara klien dan lingkungannya. Dengan demikian timbul kesesuaian antara pribadi klien dan lingkungan

(d) Fungsi perbaikan

Fungsi perbaikan berusaha memecahkan masalah-masalah yang dihadapi klien.

(e) Fungsi pengembangan

Fungsi ini berarti bahwa layanan bimbingan yang diberikan dapat membantu klien dalam mengembangkan keseluruhan pribadinya secara terarah dan mantap.¹³

2) Tujuan Bimbingan Penyuluhan Agama

¹³ Dewa Ketut Sukardi, *Proses Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h.8-9.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh H. M. Arifin dalam bukunya yang berjudul “*Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan Penyuluhan Agama*” adalah sebagai berikut:

Bimbingan Penyuluhan Agama (religious konseling) bertujuan untuk membantu memecahkan masalah perseorangan dengan melalui keimanan menurut agamanya dengan menggunakan keagamaan dalam konseling tersebut, klien dapat diberi insting (kesadaran akan adanya Hubungan sebab akibat dalam rangkaian problem-problem yang dihadapinya) dalam pribadinya yang dihubungkan dengan nilai-nilai keimanan yang mungkin saat itu telah lenyap dari dalam jiwa klien.¹⁴

2. PENYULUH AGAMA FUNGSIONAL

a. Pengertian Penyuluh Agama Fungsional

Penyuluh Agama fungsional adalah para penyuluh agama yang telah di angkat dan disesuaikan jabatannya dalam kedudukan pegawai negeri sipil (pns). Adapun dasar yang menguatkan jabatan fungsional sebagai pns tercantum dalam pedoman penyuluhan bab IV nomor 3 tentang penyesuaian (inpassing) jabatan fungsional penyuluh agama yang berbunyi “ PNS yang dapat disesuaikan (diinpassing) dalam jabatan fungsional penyuluh agama adalah PNS di lingkungan kantor departemen agama kab/kota, kanwil departemen agama provinsi, dan di lingkungan direktorat

¹⁴ H. M. Arifin, *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, Cet. IV, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h.47.

penerangan agama islam yang masih aktif melakukan tugas-tugas bimbingan dan penyuluhan agama pada saat ditetapkannya keputusan MENKOWASBANGPAN Nomor 54 tahun 1999 dan keputusan bersama MENAG dan Kepala BKN nomor 574 dan 178 tahun 1999.¹⁵

1) Tugas Pokok, dan Fungsi Penyuluh Agama

(a) Tugas Pokok Penyuluh Agama

Tugas pokok Penyuluh Agama adalah melakukan dan mengembangkan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama.

(b) Fungsi Penyuluh Agama

(1) Fungsi Informatif dan Edukatif

Penyuluh Agama Islam memposisikan dirinya sebagai da'i yang berkewajiban mendakwahkan Islam, menyampaikan penerangan agama dan mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntutan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.

(2) Fungsi Konsultatif

Penyuluh Agama Islam menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, baik persoalan-persoalan

¹⁵ Kementrian Agama RI, 2001, *Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Islam*, Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Proyek Bimbingan dan Dakwah Agama Islam Pusat, Jakarta, hal.52.

pribadi, keluarga atau persoalan masyarakat secara umum.

(3) Fungsi Advokatif

Penyuluh Agama Islam memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap umat/masyarakat binaannya terhadap berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang merugikan akidah, mengganggu ibadah dan merusak akhlak.

b. Jenjang Jabatan Dan Pangkat

Jabatan Fungsional Penyuluh Agama terdiri atas Penyuluh Agama Terampil dan Penyuluh Agama Ahli.

Jenjang jabatan Fungsional Penyuluh Agama, dari yang terendah sampai dengan tertinggi, yaitu :

- 1) Penyuluh Agama Terampil, terdiri atas :
 - (a) Penyuluh Agama Pelaksana
 - (b) Penyuluh Agama Pelaksanaan Lanjutan
 - (c) Penyuluh Agama Penyelia
- 2) Penyuluh Agama Ahli, terdiri atas :
 - (a) Penyuluh Agama Pertama
 - (b) Penyuluh Agama Muda
 - (c) Penyuluh Agama Madya

Jenjang pangkat dan golongan ruang Penyuluh Agama Terampil dari yang terendah sampai dengan tertinggi, yaitu :

- 1) Penyuluh Agama Pelaksanan, terdiri atas :
 - (a) Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b.
 - (b) Pengatur golongan ruang II/c.
 - (c) Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
- 2) Penyuluh Agama Pelaksana Lanjutan, terdiri atas :
 - (a) Penata Muda, golongan ruang III/a.
 - (b) Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
- 3) Penyuluh Agama Penyelia, terdiri atas :
 - (a) Penata, golongan ruang III/c.
 - (b) Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

Jenjang pangkat dan golongan ruang Penyuluh Agama Ahli dari yang terendah sampai dengan tertinggi, yaitu :

- 1) Penyuluh Agama Pertama, terdiri atas :
 - (a) Penata Muda, golongan ruang III/a.
 - (b) Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
- 2) Penyuluh Agama Muda, terdiri atas :
 - (a) Penata, golongan ruang III/c.
 - (b) Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- 3) Penyuluh Agama Madya, terdiri atas :
 - (a) Pembina, golongan ruang IV/a.

- (b) Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b.
- (c) Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama Fungsional diatur berdasarkan tugas pokok masing-masing tingkat jabatan yang dimilikinya dan setiap pelaksanaan tugas pokok penyuluh Agama dihargai dalam bentuk angka kredit yang dapat dijadikan sebagai salah satu syarat untuk kenaikan pangkat.¹⁶

c. Sasaran penyuluh agama fungsional.

Bila dilihat dari segi tipe masyarakat, Indonesia memiliki tiga tipe golongan, yaitu masyarakat pedesaan, perkotaan, dan cendekiawan. Namun, jika dilihat dari segi kelompok masyarakat terdapat bermacam-macam kelompok yang terdapat dalam masyarakat desa dan kota. Dibawah ini merupakan kelompok-kelompok masyarakat desa dan kota. Dibawah ini merupakan kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi sasaran penyuluhan:

- 1) Masyarakat transmigrasi
- 2) Lembaga pemasyarakatan
- 3) Generasi muda
- 4) Pramuka
- 5) Kelompok orang tua

¹⁶ Kementrian Agama RI, 2001, *Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Islam*, Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Proyek Bimbingan dan Dakwah Agama Islam Pusat, Jakarta, hal.52.

- 6) Kelompok wanita
- 7) Kelompok masyarakat industry
- 8) Kelompok profesi
- 9) Masyarakat daerah rawan
- 10) Masyarakat suku terasing
- 11) Inrehabilitasi/pondok social
- 12) Rumah sakit
- 13) Komplek perumahan
- 14) Asrama
- 15) Kampus/masyarakat akademis
- 16) Karyawan instansi pemerintah/swasta
- 17) Daerah pemukiman barii
- 18) Pejabat instnsi pemerintah swasta
- 19) Masyarakat dikawasan industry
- 20) Masyarakat real estate
- 21) Masyarakat peneliti serta para ahli dalam berbagai disiplin ilmu dan teknologi
- 22) Masyarakat gelandangan dan pengemis
- 23) Balai desa
- 24) Pekerja sex komersial
- 25) Majlis ta'lim
- 26) Masyarakat pasar

d. Rincian Kegiatan Penyuluh Agama

1) Rincian kegiatan Penyuluh Agama Terampil sebagai berikut :

(a) Penyuluh Agama Pelaksana :

- (1) Menyusun rencana kerja operasional.
- (2) Menyusun konsep tertulis materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk naskah.
- (3) Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui tatp muka kepada masyarakat pedesaan.
- (4) Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui tatap muka kepada kelompok terpencil.
- (5) Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui pentas pertunjukan sebagai pemain.
- (6) Menyusun laporan mingguan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan.
- (7) Melaksanakan konsultasi secara perorangan.
- (8) Melaksanakan konsultasi secara kelompok.
- (9) Menyusun laporan hasil konsultasi perorangan atau kelompok.

(b) Penyuluh Agama Pelaksana Lanjutan :

- (1) Mengumpulkan data identifikasi potensi wilayah atau kelompok sasaran.
- (2) Menyusun rencana kerja operasional.

- (3) Mengumpulkan bahan materi bimbingan atau penyuluhan.
 - (4) Menyusun konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk naskah.
 - (5) Menyusun konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk poster.
 - (6) Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui tatp muka kepada masyarakat pedesaan.
 - (7) Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui pentas pertunjukan sebagai pemain.
 - (8) Menyusun laporan mingguan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan.
 - (9) Melaksanakan konsultasi secara perorangan.
 - (10) Melaksanakan konsultasi secara kelompok.
 - (11) Menyusun laporan hasil konsultasi perorangan atau kelompok.
- (c) Penyuluh Agama Penyelia :
- (1) Menyusun rencana kerja operasional.
 - (2) Mengidentifikasi kebutuhan sasaran.
 - (3) Menyusun konsep program.
 - (4) Membahas konsep program sebagai penyaji.
 - (5) Merumuskan program kerja.

- (6) Menyusun konsep tertulis materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk naskah.
- (7) Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan tatap muka kepada masyarakat pedesaan.
- (8) Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui pentas pertunjukan sebagai pemain.
- (9) Menyusun laporan mingguan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan.
- (10) Melaksanakan konsultasi secara perorangan.
- (11) Melaksanakan konsultasi secara kelompok.
- (12) Menyusun laporan hasil konsultasi perorangan atau kelompok.
- (13) Mengumpulkan bahan untuk penyusunan petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis bimbingan atau penyuluhan.
- (14) Mengolah dan menganalisis data untuk penyusunan petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis bimbingan atau penyuluhan.

2) Rincian kegiatan Penyuluh Agama Ahli sebagai berikut :

(a) Penyuluh Agama Pertama :

- (1) Mengumpulkan data identifikasi potensi wilayah atau kelompok sasaran.
- (2) Menyusun rencana kerja operasional.

- (3) Menyusun konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk naskah.
- (4) Mendiskusikan konsep materi bimbingan atau penyuluhan sebagai penyaji.
- (5) Merumuskan materi bimbingan atau penyuluhan
- (6) Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui tatap muka kepada kelompok masyarakat perkotaan.
- (7) Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui tatap muka kepada kelompok binaan khusus.
- (8) Menyusun instrumen pemantauan hasil pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan.
- (9) Menyusun instrumen evaluasi hasil pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan.
- (10) Mengumpulkan data pemantauan atau evaluasi hasil pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan.
- (11) Menyusun laporan mingguan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan.
- (12) Melaksanakan konsultasi secara perorangan.
- (13) Melaksanakan konsultasi secara kelompok.
- (14) Menyusun laporan hasil konsultasi perorangan atau kelompok.
- (15) Menyusun konsep petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis bimbingan atau penyuluhan

- (16) Mendiskusikan konsep petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis bimbingan atau penyuluhan sebagai penyaji.
 - (17) Merumuskan petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis bimbingan atau penyuluhan.
 - (18) Menyiapkan dan mengolah bahan atau data atau informasi tentang kajian arah kebijakan pengembangan bimbingan atau penyuluhan yang bersifat penyempurnaan.
- (b) Penyuluh Agama Muda :
- (1) Menyusun instrumen pengumpulan data potensi wilayah atau kelompok sasaran.
 - (2) Menganalisis data potensi wilayah atau kelompok sasaran.
 - (3) Menyusun rencana kerja tahunan.
 - (4) Menyusun rencana kerja operasional.
 - (5) Mendiskusikan konsep program sebagai pembahas.
 - (6) Menyusun desain materi bimbingan atau penyuluhan.
 - (7) Menyusun konsep tertulis materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk naskah.
 - (8) Menyusun konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk leaflet.

- (9) Menyusun konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk slide.
- (10) Menyusun konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk booklet.
- (11) Menyusun konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk rekaman kaset.
- (12) Menyusun konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk rekaman video atau film.
- (13) Mendiskusikan konsep materi bimbingan atau penyuluhan sebagai penyaji.
- (14) Merumuskan materi bimbingan atau penyuluhan.
- (15) Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui tatap muka kepada kelompok generasi muda.
- (16) Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui tatap muka kepada kelompok LPM.
- (17) Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui radio.
- (18) Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui pentas pertunjukan sebagai sutradara.
- (19) Mengolah dan menganalisis data hasil pemantauan atau evaluasi pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan.

- (20) Merumuskan hasil pemantauan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan.
- (21) Merumuskan hasil evaluasi pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan.
- (22) Menyusun laporan mingguan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan.
- (23) Melaksanakan konsultasi secara perorangan.
- (24) Melaksanakan konsultasi secara kelompok.
- (25) Menyusun laporan hasil konsultasi perorangan atau kelompok.
- (26) Mengumpulkan bahan untuk penyusunan pedoman bimbingan atau penyuluhan.
- (27) Mengolah dan menganalisis data bahan penyusunan pedoman bimbingan atau penyuluhan.
- (28) Mendiskusikan konsep pedoman bimbingan penyaji atau penyuluhan sebagai penyaji.
- (29) Mendiskusikan konsep petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis bimbingan atau penyuluhan sebagai pembahas.
- (30) Menyiapkan dan mengolah bahan atau data atau informasi tentang kajian arah kebijakan pengembangan bimbingan atau penyuluhan yang bersifat pembaharuan.

- (31) Menyiapkan dan mengolah bahan atau data atau informasi tentang pengembangan metode bimbingan atau penyuluhan bersifat penyempurnaan.
 - (32) Menyiapkan dan mengolah bahan atau data atau informasi tentang pengembangan metode bimbingan atau penyuluhan yang bersifat pembaharuan.
- (c) Penyuluh Agama Madya :
- 1) Merumuskan monografi potensi wilayah atau kelompok sasaran.
 - 2) Menyusun rencana kerja lima tahunan.
 - 3) Menyusun rencana kerja operasional tahunan.
 - 4) Mendiskusikan konsep program sebagai narasumber.
 - 5) Menyusun konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk naskah.
 - 6) Mendiskusikan konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk penyaji.
 - 7) Mendeskripsikan konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam sebagai pembahas.
 - 8) Mendiskusikan konsep materi bimbingan atau penyuluhan sebagai narasumber.
 - 9) Merumuskan materi bimbingan atau penyuluhan.
 - 10) Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui tata muka kepada kelompok cendekia.

- 11) Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui media televisi.
- 12) Menyusun laporan mingguan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan.
- 13) Melaksanakan konsultasi secara perorangan.
- 14) Melaksanakan konsultasi secara kelompok.
- 15) Menyusun laporan hasil konsultasi perorangan atau kelompok.
- 16) Menyusun konsep pedoman atau penyuluhan.
- 17) Mendiskusikan konsep pedoman bimbingan atau penyuluhan sebagai pembahas.
- 18) Mendiskusikan pedoman bimbingan atau penyuluhan sebagai narasumber.
- 19) Merumuskan pedoman bimbingan atau penyuluhan.
- 20) Mendiskusikan petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis bimbingan atau penyuluhan sebagai narasumber.
- 21) Menyusun kerangka acuan tentang kajian arah kebijaksanaan pengembangan bimbingan atau penyuluhan yang bersifat penyempurnaan.
- 22) Menganalisis data dan informasi dan merumuskan kajian arah kebijakan pengembangan bimbingan atau penyuluhan yang bersifat penyempurnaan.

- 23) Menyusun kerangka acuan tentang kajian arah kebijakan pengembangan atau penyuluhan yang bersifat pembaharuan.
- 24) Menganalisis data atau informasi dan merumuskan kajian arah kebijakan pengembangan bimbingan atau penyuluhan yang bersifat pembaharuan.
- 25) Menyusun kerangka acuan tentang pengembangan metoda bimbingan atau penyuluhan yang bersifat penyempurnaan.
- 26) Menganalisis data dan merumuskan pengembangan metode bimbingan atau penyuluhan yang bersifat penyempurnaan.
- 27) Menyusun kerangka acuan tentang pengembangan metode bimbingan atau penyuluhan yang bersifat pembaharuan.
- 28) Menganalisis data dan informasi dan merumuskan pengembangan metode bimbingan atau penyuluhan yang bersifat pembaharuan.
- 29) Menyusun tafsir tematis sebagai bahan bimbingan atau penyuluhan yang bersumber dari kitab suci.
- 30) Menyusun tafsir tematis sebagai bahan atau penyuluhan yang bersumber dari hadis.

- 31) Menyusun tafsir tematis sebagai bahan bimbingan atau penyuluhan yang bersumber dari kitab keagamaan.
- 32) Melaksanakan kegiatan karya tulis atau karya ilmiah di bidang penyuluhan agama.
- 33) Menerjemahkan atau penyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang penyuluhan agama.
- 34) Bimbingan penyuluh agama yang berada dibawah jenjang jabatan.¹⁷

B. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. **Judul** : PROSES PENGORGANISASIAN PENYULUH AGAMA ISLAM HONORER DI SEKSI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA MASYARAKAT DAN PEMBERDAYAAN MASJID DEPARTEMEN AGAMA SURABAYA
- Oleh** : Ika Putri Malikha, 2007
- Persamaan** : Dalam Skripsi ini memiliki persamaan dalam penelitian saya yakni sama-sama menjadikan penyuluh agama sebagai objek penelitian..
- Perbedaan** : Perbedaan dalam skripsi ini terletak pada pembahasan penyuluh agama jika dalam penelitian

¹⁷ Bidang Penamas KANWIL DEPAG Povinsi Jawa Timur, 2009, *Himpunan Perundang-Undangan Penamas*, Surabaya, h. 101-111.

ini yang dibahas proses pengorganisasian penyuluh agama islam honorer, maka penelitian saya lebih mengarah pada pelaksanaan dan penyuluh agama fungsional.

2. Judul : TINJAUAN ATAS PENGAWASAN PENYULUH AGAMA ISLAM FUNGSIONAL DIKANTOR KEMENTERIAN AGAMA SURABAYA.

Oleh : Mega Ayu Argusvina (B0420703), 2011

Jurusan : Menejemen Dakwah

Persamaan : Dalam Skripsi ini memiliki persamaan dalam penelitian saya yakni sama-sama menjadikan penyuluh agama Fungsional sebagai objek penelitian..

Perbedaan : Perbedaan dalam skripsi ini terletak pada pembahasan kegiatannya jika dalam penelitian ini yang dibahas tinjauan atas pengawan penyuluh agama islam fungsional, maka penelitian saya lebih mengarah pada study pelaksanaan penyuluh agama fungsiona.